



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SALINAN

Alamat: Jln. Drs. H. Radjamilo, MP. No.2 Kel. Empoang Selatan
Kec. Binamu (92311) Telp./Faximile : 0419-2410023

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 27 / SDM.02/Kpt/7304/Sek-Kab/VII/2021

TENTANG

PENGANGKATAN / PENUNJUKAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penginputan Data Pegawai, maka perlu diangkat Approval dan Verifikator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Jeneponto;

b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Approval dan Verifikator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang pengangkatan/Penunjukan Approval dan Verifikator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

PERTAMA : Mengangkat namanya yang ada dibawah ini :
Nama : Ahmad Basri, S.E
Nip : 197707152009121005
Jabatan: Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
Sebagai Approval KPU Kab. Jeneponto.

Nama : Susilamurti, S.E
Nip : 197408242008012011
Jabatan: Staf Hukum
Sebagai Verifikator KPU Kab. Jeneponto

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagaimana akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada daftar isian melaksanakan Anggaran (DIPA) APBN Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto Tahun 2021;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub/Bagian Hukum,

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 22 Juli 2021

Sekretaris,

TTD

ANZAR HASANUDDIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. SulSel di Makassar;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Wilayah XXIII Makassar di Makassar.
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara(KPPN) di Bantaeng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
6. Pertinggal.